



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.556/2023**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DAN PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu menetapkan standar operasional prosedur pelayanan dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara dalam menyelenggarakan pelayanan dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab oleh penyelenggara/pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 November 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

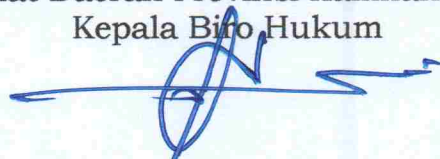
ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

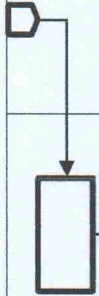
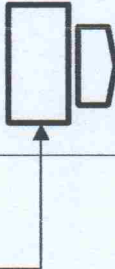


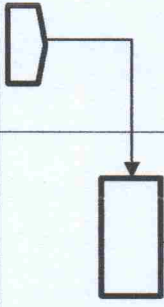
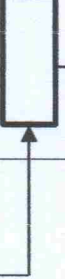
MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN RUTIN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

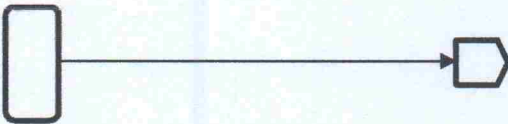
No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				
		Penata Kelola Penanaman Modal	Koordinator Penanaman Modal	Pemegang Hak Akses/Pengawas Penanaman Modal	Tim Pelaksana Pengawasan	Pembina Pengawasan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Membentuk tim pelaksana pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang disahkan oleh Gubernur Kalimantan Utara						a. Daftar OPD teknis b. Draf SK Tim pengawas	25 hari kerja	Surat Keputusan Gubernur Tentang Tim Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun Anggaran 2023.	Beranggotakan 11 OPD Teknis
2	Mengumpulkan data/bahan untuk rapat koordinasi tim pelaksana pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.						Kompilasi data pelaku usaha	180 menit	Data pelaku usaha	Kompilasi data pelaku usaha berupa tingkat risiko dan tingkat kepatuhan pelaku usaha
3	Menyiapkan rapat persiapan tim pelaksana pengawasan perizinan berusaha						a. Surat undangan rapat b. Kompilasi data pelaku usaha.	180 menit	Data base pelaku usaha di OSS-RBA	Pelaksanaan rapat bersama tim pelaksana pengawasan perizinan berusaha
4	Melaksanakan rapat persiapan pengawasan. Tahap pertama yaitu menyusun kompilasi pelaku usaha yang akan dilaksanakan pengawasan bersama OPD teknis						a. Kompilasi data pelaku usaha b. Materi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko c. SK gubernur tentang tim pengawasan	240 menit	a. Kompilasi data pelaku usaha. b. Rencana jadwal inspeksi lapangan. c. Notulen rapat d. Foto kegiatan	

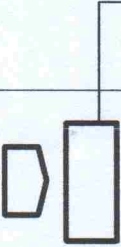
5	Melakukan penginputan kompilasi atau daftar pelaku usaha yang akan dilaksanakan pengawasan/inspeksi lapangan melalui subsistem pengawasan di sistem OSS-RBA					Kompilasi data pelaku usaha	180 menit	Database pelaku usaha di OSS-RBA	
6	Mengajukan tambahan daftar pelaku usaha yang akan dilaksanakan pengawasan/inspeksi lapangan atas usulan OPD Teknis berdasarkan pengawasan sektoral OPD Teknis yang memerlukan pengawasan terpadu					a. Data pelaku usaha pengawasan perizinan berusaha b. Pengajuan proyek inspeksi lapangan dari OPD	60 menit	Database pelaku usaha di OSS-RBA	
7	Memperbarui daftar pelaku usaha yang akan dilaksanakan pengawasan/inspeksi lapangan					Revisi daftar pelaku usaha yang akan dilaksanakan pengawasan/inspeksi lapangan	60 menit	Daftar pelaku usaha yang sudah final untuk diawasi selama 1 tahun	
8	Menyampaikan fisik surat pemberitahuan pengawasan kepada OPD teknis paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan inspeksi lapangan					Lampiran surat memuat screenshot jadwal inspeksi lapangan dari OSS-RBA	60 menit	surat pemberitahuan pengawasan	Sebagai penyampaian ulang pada OPD teknis, kemudian surat pemberitahuan tersebut dapat digunakan sebagai telaan staf dan dokumen lainnya
9	Melaksanakan Rapat Persiapan Pengawasan Tahap Kedua: 1. Menyusun Rencana pengawasan/inspeksi lapangan; dan 2. Daftar Pertanyaan.					1. Draft Rencana jadwal pengawasan/inspeksi lapangan 2. Draft Daftar Pertanyaan	180 menit	1. Jadwal pengawasan/inspeksi lapangan 2. Draft Daftar Pertanyaan	Rapat tim pelaksana atau akan dilaksanakan tiap persiapan pengawasan terpadu/ inspeksi lapangan

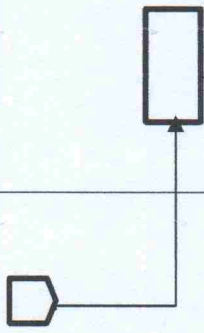
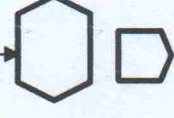
10	a. Membuat Surat Tugas di OSS-RBA paling lambat 4 hari sebelum pelaksanaan inspeksi lapangan b. Membuat Surat Pemberitahuan Kunjungan di OSS-RBA kepada Pelaku Usaha paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan inspeksi lapangan					a. Data pelaksanaan pengawasan b. Data pelaku usaha yang menjadi objek pengawasan	60 menit	a. Surat Tugas b. Surat Pemberitahuan Pengawasan	
11	Menyampaikan Surat Pemberitahuan Kunjungan dan Daftar Pertanyaan kepada Pelaku Usaha paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan inspeksi lapangan					- Surat Pemberitahuan - Daftar pertanyaan	60 menit	- Surat Pemberitahuan dan Daftar pertanyaan yang tersimpan dalam database OSS-RBA	
12	Melaksanakan pengawasan/ inspeksi lapangan ke Pelaku Usaha					Data pengawasan	450 Menit	- Draf BAP - Dokumen Kegiatan	
13	Menyusun BAP di OSS-RBA a. Melakukan penginputan penilaian kepatuhan teknis b. Melakukan penginputan penilaian kepatuhan administrasi					a. Daftar pertanyaan b. Dokumen perizinan pelaku usaha c. Data dukung lainnya yang memuat keadaan usaha	180 menit	Draf BAP	
14	Menyampaikan BAP inspeksi lapangan kepada pelaku usaha					Tindak lanjut hasil pemeriksaan	60 menit	Dokumen BAP	Penyampaian dokumen BAP dapat berupa fisik maupun file dokumen (pdf)

15	Memberikan tindak lanjut hasil pemeriksaan a. Pembinaan b. Perbaikan c. Sanksi									Dokumen BAP	450 menit	Dokumen BAP	Pengenaan Tindak lanjut pada pelaku usaha akan disesuaikan oleh hasil pemeriksaan tim pengawasan terpadu
16	Penyampaian laporan dan tindak lanjut pada hasil pengawasan									Dokumen BAP	450 menit		Dalam hal pengenaan sanksi dapat menyampaikan atau melaporkan pada pembina pengawasan
17	Pemberian sanksi administratif oleh DPMPPTSP Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan notifikasi sistem OSS-dalam hal pelaku usaha: Tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Perka BKPM No.5/2021; Tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perka BKPM No. 5/2021; dan/atau Tidak memenuhi kriteria minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan									Dokumen BAP	85 hari	Surat peringatan	a. peringatan tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari; b. peringatan tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari; dan c. peringatan ketiga diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari d. penghentian sementara (30) hari e. pencabutan perizinan berusaha dan/atau kegiatan usaha
	JUMLAH										52.350 menit		

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN INSIDENTAL PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

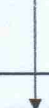
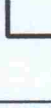
No	Kegiatan	Penata Kelola Penanaman Modal	Pelaksana				Mutu Baku			
			Koordinator Penanaman Modal	Pemegang Hak Akses/Pengawas Penanaman Modal	Tim Pelaksana Pengawasan	Pembina Pengawasan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2 Mengumpulkan bahan untuk rapat pelaksanaan Pengawasan Insidental Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan: a. Adanya pengaduan masyarakat; b. Adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha c. Adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau d. Kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun daerah	3 	4	5	6	7	8 a. Adanya pengaduan masyarakat; b. Adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha c. Adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau d. Kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun daerah	9 240 Menit	10 Data/dokumen bahan rapat	11 Tim pelaksana pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dalam keputusan Gubernur

2	Menyiapkan Rapat Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Insidental Perizinan Berusaha kepada anggota Tim Pelaksana Pengawasan							Undangan rapat persiapan pelaksanaan pengawasan insidental	120 menit	Berkas data-data pelaku usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan	Koordinasi bersama OPD teknis
3	Melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Insidental untuk menentukan format pengawasan: a. pembinaan ; dan/ atau b. pemeriksaan administratif dan fisik							a. Data pengaduan masyarakat; b. Data pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha c. Data indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau d. Data Kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun daerah	240 Menit	a. Kesepakatan waktu pelaksanaan inspeksi b. Kesepakatan format pengawasan insidental c. Notulen Rapat d. Foto Kegiatan	Rapat bersama OPD teknis

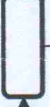
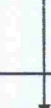
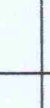
4	Menyusun Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Kunjungan kepada Pelaku Usaha (dapat dilakukan tanpa Surat Pemberitahuan Kunjungan)					Draf surat pemberitahuan dan surat tugas surat tugas	180 menit	Surat pemberitahuan dan surat pemberitahuan kunjungan	Pengawasan insidental dapat dilakukan tanpa Surat Pemberitahuan Kunjungan tergantung hasil rapat
5	Melaksanakan pengawasan Insidental kepada pelaku usaha					Data pengawasan	450 menit	Rekapitulasi hasil pengawasan	Pelaksanaan pengawasan bersama OPD teknis
6	Menyusun penginputan BAP pengawasan insidental pada OSS-RBA c. Melakukan penilaian kepatuhan teknis d. Melakukan penginputan penilaian kepatuhan administrasi					Data penilaian kepatuhan teknis dan kepatuhan administrasi	450 menit	BAP hasil Penilaian kepatuhan teknis dan kepatuhan administrasi	Penginputan Penilaian kepatuhan teknis dan kepatuhan administrasi dilakukan pada sistem OSS-RBA melalui akun Koordinator dan akun pengawas (OPD Teknis)
7	Mengunggah file (Pdf) print out BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan penilaian Kepatuhan Teknis dan Kepatuhan Administratif ke dalam sistem OSS					BAP hasil penilaian kepatuhan teknis dan kepatuhan administrasi yang telah ditanda tangan basah oleh a. Pelaku usaha b. Tim pelaksana pengawasan insidental	60 menit	File (Pdf) BAP di OSS-RBA	

8	Menyampaikan BAP inspeksi lapangan kepada pelaku usaha									Dokumen BAP	60 menit	Dokumen BAP	Penyampaian BAP hasil penilaian pad pelaku usaha dapat berupa soft copy print out BAP atau file (Pdf) BAP
9	Memberikan tindak lanjut hasil pemeriksaan inspeksi yaitu 1. Pembinaan 2. Perbaikan 3. Sanksi									Tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawasan a. Perbaikan b. Pembinaan c. Sanksi	180 menit	Dokumen BAP	
10	Penyampaian laporan dan tindak lanjut pada hasil pengawasan insidental									Dokumen BAP	180 menit	Laporan tindak lanjut hasil pengawasan insidental	pengenaan sanksi pada pelaku usaha dapat berkoordinasi pada pembina pengawasan
11	Pemberian sanksi administratif oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan notifikasi sistem OSS-dalam hal pelaku usaha: Tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Perka BKPM No. 5/2021; Tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perka BKPM No. 5/2021; dan/atau Tidak memenuhi kriteria minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan									BAP	85 hari	Surat peringatan	a. peringatan tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari; b. peringatan tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari; c. peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari d. penghentian sementara (30) hari e. pencabutan perizinan berusaha dan/atau kegiatan usaha
	JUMLAH										40.410 menit		

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
RISIKO RENDAH DAN RISIKO MENENGAH RENDAH MELALUI SISTEM OSS

	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Kepala Dinas	Kepala Bidang Perizinan	OPD Teknis	OSS	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Masuk ke Sistem OSS, melakukan permohonan baru perizinan berusaha dan melengkapi pengisian data pelaku usaha dan data bidang usaha						Permohonan dan, Dokumen Kelengkapan Persyaratan	7 Menit	Permohonan dan isian data lengkap di Aplikasi OSS
2	Melakukan pengisian pernyataan mandiri (Self Declare) dalam Sistem OSS, khusus untuk yang risiko menengah rendah sebelumnya harus melakukan pemrosesan persetujuan lingkungan						Permohonan dan, Dokumen Kelengkapan Persyaratan	5 Menit	Perekaman Data Usaha di OSS
3	Diminta untuk melakukan pengecekan terhadap draft Perizinan Berusaha sebelum melakukan proses penerbitan NIB untuk Risiko Rendah dan NIB + SS untuk Risiko Menengah Rendah						Permohonan dan, Dokumen Kelengkapan Persyaratan	2 Menit	Perekaman Data Usaha di OSS
4	Menerbitkan Dokumen Perizinan Berusaha, NIB untuk Risiko Rendah dan NIB + SS untuk Risiko Menengah Rendah						Draft NIB dan Sertifikat Standar (SS)	2 Menit	NIB dan Sertifikat Standar (SS)
5	Mendapatkan Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar Terbit						Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar (SS)	1 Menit	NIB dan Sertifikat Standar (SS)
6	Melakukan pengecekan atau pencetakan NIB dan Sertifikat Standar melalui akun pelaku usaha						NIB dan Sertifikat Standar (SS)	2 Menit	NIB dan Sertifikat Standar (SS)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
RISIKO MENENGAH TINGGI DAN RISIKO TINGGI MELALUI SISTEM OSS

	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Kepala Dinas	Kepala Bidang Perizinan	OPD Teknis	OSS	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Membuat permohonan perizinan berusaha dan melengkapi pengisian data pelaku usaha, data bidang usaha dan data produk/jasa.						Permohonan dan, Dokumen Kelengkapan Persyaratan	10 Menit	Permohonan dan isian data lengkap di Aplikasi OSS
2	Melakukan pengisian Pernyataan Mandiri (Self Declare) dan memproses pengajuan untuk persyaratan dasar seperti Persetujuan Lingkungan, KKPR, PBG dan/atau SLF jika diperlukan melalui sistem OSS						Permohonan dan, Dokumen Kelengkapan Persyaratan		Perkaman Data Usaha di OSS
3	Memverifikasi data perizinan berusaha pemohon dan menerbitkan NIB + SS/Izin yang belum terverifikasi (SS untuk Risiko Menengah Tinggi dan Izin untuk Risiko Tinggi)						Permohonan dan, Dokumen Kelengkapan Persyaratan	10 Menit	NIB dan SS/Izin yang belum terverifikasi
4	Memberikan notifikasi kepada OPD Teknis terkait proses penerbitan persyaratan dasar (Persetujuan Lingkungan, KKPR, PBG/SLF)						Permohonan dan, Dokumen Kelengkapan Persyaratan		Notifikasi melalui OSS
5	Melanjutkan proses pemenuhan persyaratan dengan mengupload persyaratan yang diminta setelah terbitnya semua persyaratan dasarnya						Permohonan dan, Dokumen Kelengkapan Persyaratan	10 Menit	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Lengkap
6	Menerima notifikasi atas pemenuhan persyaratan perizinan berusaha pelaku usaha						Permohonan dan, Dokumen Kelengkapan Persyaratan	10 Menit	Notifikasi melalui OSS
7	Melakukan verifikasi pemenuhan standar/izin usaha, Jika sesuai akan lanjut ke tahap selanjutnya, jika tidak sesuai maka pelaku OPD Teknis akan memutuskan apakah bisa dilakukan perbaikan atau penolakan persyaratan. OPD teknis dapat juga melampirkan dokumen/lampiran teknis		Tidak Sesuai				Pertimbangan Teknis	Opd Teknis	Lampiran Teknis, dan Notifikasi melalui OSS

8	Menerima notifikasi atas pemenuhan persyaratan perizinan berusaha, dan melakukan verifikasi, apabila setuju lanjut ke tahap selanjutnya, namun kalau tidak setuju maka ada 2 opsi, ditolak atau diperbaiki oleh pemohon	Tidak Setuju				Draft SS/Izin	10 Menit	Lampiran Teknis, dan Notifikasi melalui OSS
9	Menerima notifikasi atas pemenuhan persyaratan perizinan berusaha, apabila disetujui, maka sistem OSS akan menerbitkan Sertifikat Standar (Risiko Menengah Tinggi)/Izin (Risiko Tinggi) terbit oleh sistem atas nama Gubernur, Kepala DPMPSTP, dan apabila tidak setuju maka ada 2 opsi yaitu ditolak atau diperbaiki oleh pemohon	Setuju				Draft SS/Izin	10 Menit	SS/Izin terverifikasi
10	Sertifikat Standar (Risiko Menengah Tinggi) / izin (Risiko Tinggi) terbit					SS/Izin yang telah terverifikasi	10 Menit	SS/Izin terverifikasi
11	Melakukan pengecekan atau pencetakan Sertifikat Standar/Izin melalui akun pelaku usaha					SS/Izin yang telah terverifikasi	10 Menit	SS/Izin terverifikasi

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Bidang Hukum

MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003